

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Komitmen yuridis Negara untuk melindungi warga negaranya, khususnya untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yakni: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara eksplisit meskipun hanya Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan adanya Hak asasi anak, tetapi keseluruhan Pasal 28B UUD 1945 sepanjang dapat dilaksanakan dan dapat diterima serta bermanfaat kepada anak dan bukan monopoli manusia dewasa. (Waluyadi, 2009:2) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 juga mengatur mengenai hak atas perlindungan anak dari ancaman, hak untuk bebas dari penyiksaan, serta hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin.

Di Undang-undang No. 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menyatakan berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 127, tambahan Lembaran Negara No.16600) Pasal 304, yang selanjutnya disingkat KUHP mengatur barangsiapa yang dengan sengaja membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, dapat diancam dengan pidana penjara dan denda tiga ratus ribu rupiah.

Dalam KUHP Pasal 307, ditegaskan bahwa apabila yang melakukan kejahatan adalah bapak atau ibu dari anak itu maka pidananya ditambah sepertiga. Ini menunjukkan bahwa peraturan ini belum banyak diketahui

apalagi dipahami oleh masyarakat. Alasan yang menyebabkan kekerasan pada anak akan tetap berlanjut dan jumlahnya akan semakin meningkat mengingat situasi dan kondisi hidup sangat sulit dan kesulitan ekonomi akan memicu ketegangan dalam rumah tangga yang akan merugikan pihak yang lemah dalam hal ini adalah anak.

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32) Pasal 3 yakni: Seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan, perlindungan hidup yang menghambat perkembangan.

Hak-hak Anak juga diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165) Pasal 58 ayat (1), menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lainnya manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus

berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95), Pasal 3 menjelaskan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesehatan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik
- b. kekerasan psikis
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga

Maraknya aksi kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, baik berupa kekerasan fisik dan kekerasan psikis, karena anak tidak mendapatkan perlindungan hukum dan HAM yang memadai, sehingga anak berulang kali menjadi korban. Pada hal anak harus mampu memikul tanggungjawab untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, sosial maupun mental dan berakhlak mulia. (Endang Sumiarni, 2006:1)

Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia demi anak tersebut. Pelanggaran hak asasi manusia adalah kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang yang dijamin oleh undang-undang. Fakta yang terjadi di dalam masyarakat banyak ditemukan adanya kekerasan yang menimpa anak biasanya pelaku kekerasan terhadap anak adalah orangtua, berinteraksi dengan anak, yaitu orangtua kandungnya. Seperti kasus yang menimpa Indah Novitasari yang berusia 3 tahun dan adiknya Lintar Saputra yang berusia 11 bulan yang di

bakar oleh orangtuanya, yang akhirnya mengakibatkan Indah Novitasari meninggal dunia dan Lintar Saputra menderita luka bakar. Ferida Nduru (7), salah satu korban penganiayaan ibu kandungnya di Nias, sampai urat syarat dileher kanan putus, bahu terancam lumpuh dan ibu jarinya sudah putus. (Korban Penganiayaan Ibu Kandung di Nias Dibawa ke RS Elisabeth | Berita Cerita Kota Medan <http://www.medantalk.com/korban-penganiayaan-ibu-kandung-di-nias-dibawa-ke-rs-elisabeth/#ixzz0ySEqdZvM>)

Kasus tersebut sangat membuat prihatin berbagai pihak mengingat bahwa orangtua adalah orang yang seharusnya memberikan perlindungan pada anak tetapi faktanya banyak sekali orangtua yang lupa akan tanggung jawabnya untuk mendidik serta melindungi anak mereka. Menurut Seto Mulyadi penyebab utama kekerasan pada anak adalah anggapan bahwa anak adalah milik orangtua dan buruknya kondisi ekonomi. ([www.google.com](http://www.google.com))

Bentuk kekerasan yang sering terjadi dalam keluarga, disebabkan karena sosio-ekonomi kurang mampu, sehingga mudah menimbulkan emosi, kesalahfahaman dan pertengkaran dalam keluarga. Adapun berbagai alasan orangtua melakukan tindakan kekerasan pada anaknya yaitu dalam rangka mendidik anak, misalnya anak melakukan perbuatan yang dipandang negatif oleh orangtuanya agar anak tidak mengulangi perbuatannya lagi atau disebabkan orangtua terganggu karena anaknya rewel, maka anaknya dijewer atau bahkan pula yang sampai dipukul. Ada juga karena faktor ekonomi dalam keluarga yaitu penghasilan orangtua yang minim ditambah beban hidup yang

sangat berat akan sangat mudah sekali memicu emosi orantua dan melampiaskan pada anak.(www.google.com)

Kekerasan terhadap anak merupakan fenomena “gunung es”, dikarenakan sebagian besar kekerasan terjadi Cara pandang pemaknaan terhadap kekerasan, anak dipandang sebagai obyek, ketidaksetaraan jender dalam lembaga perkawinan merupakan penyebab adanya kekerasan terhadap anak. Keluarga khususnya orang tua adalah penanggungjawaban utama dalam memberikan pemenuhan hak-hak anak, agar anak dapat tumbuh kembang, berkelangsungan hidup, perlindungan, dan berpartisipasi. Semua bentuk kekerasan terhadap anak bersumber dari keluarga.

Pola pengasuhan anak berdasarkan kesetaraan jender tanpa kekerasan, tanpa membedakan anak berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, dan asas kepentingan yang terbaik bagi anak. Tindak kekerasan pada anak akan tetap berlanjut dan jumlahnya akan semakin meningkat mengingat situasi dan kondisi hidup sangat sulit dan kesulitan ekonomi akan memicu ketegangan dalam rumah tangga yang akan merugikan pihak yang paling lemah dalam hal ini adalah anak. dalam keluarga atau rumah tangga yang terselubung. (Endang Sumiarni, 2006: 2)

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dikatakan bahwa kekerasan fisik terhadap anak masih banyak terjadi di Indonesia, maka peneliti mengambil judul **Asas Demi Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak Terhadap Sanksi Bagi Orangtua Kandung Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Anak.**

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengapa kekerasan fisik terhadap anak masih sering terjadi, meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang melarang kekerasan terhadap anak?
- b. Apakah orangtua kandung sebagai pelaku kekerasan fisik terhadap anak, harus mendapatkan hukuman mengingat asas demi kepentingan yang terbaik buat anak?

## **2. Batasan Masalah**

Batasan masalah di dalam penelitian ini adalah kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua kandungnya, yang masih sering terjadi, meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang melarang kekerasan terhadap anak.

Orangtua sebagai pelaku kekerasan fisik terhadap anak kandungnya, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendapatkan hukuman atau sanksi sesuai dengan perbuatannya, tetapi di sisi lain terdapat asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak

Penulis menilai bahwa anak yang menjadi korban kekerasan fisik oleh orangtua kandungnya harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan negara, agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri, yang telah diatur dalam peraturan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak

Batasan konsep yang dikemukakan adalah:

- a. Asas adalah dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:91)
- b. Kepentingan adalah keperluan atau kebutuhan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:1048)
- c. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. (Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
- d. Sanksi adalah tanggungan (tindakan hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:1224)
- e. Orangtua adalah ayah ibu kandung. (Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
- f. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / kerugian ekonomi yang diakibatkan tindak pidana. (Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban)
- g. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, khususnya anak yang menjadi korban atas kekerasan fisik yang dialaminya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:677)

- h. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. (Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

### **3. Keaslian Penelitian**

Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis. Ada tesis yang berkaitan dengan anak, tetapi dalam penelitian ini tidak ada unsur kesamaan dengan penelitian penulis lain. Beberapa tesis yang sebelumnya antara lain : Tesis yang ditulis oleh Rhonny Munawar, angkatan 2007, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Atmajaya Yogyakarta, tesis yang berjudul tentang “Kerugian Materiil Dan Non-Materiil Yang Diderita Oleh Anak Akibat Dari Eksploitasi Seksual Komersial”. Tujuan penelitian : Untuk mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi penyebab terjadinya eksploitasi seksual komersial pada anak serta bentuk kerugian materiil dan non-materiil eksploitasi seksual komersial pada anak. Hasil Penelitian : Penyebab terjadinya eksploitasi seksual komersial terutama disebabkan adalah oleh faktor ekonomi dan bentuk kerugian materiil dan non-materiil yang diderita oleh anak berupa kerugian fisik dan psikologis.

### **4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**a. Manfaat Subyektif**

- 1) Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada Orang tua, agar dalam mendidik atau mendisiplinkan anak, tidak perlu dengan menggunakan kekerasan fisik.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum baik hakim, jaksa, dan pengacara dalam menangani kasus tentang anak yang menjadi korban kekerasan fisik.
- 3) Memberikan ide kepada masyarakat agar ikut berperan dalam perlindungan anak.
- 4) Memberikan masukan pemikiran kepada pemerintah dan negara dalam menyelesaikan kasus tentang anak kekerasan fisik.

**b. Manfaat Obyektif**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai orangtua kandung sebagai pelaku kekerasan terhadap anak.

**B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan mengevaluasi kekerasan fisik terhadap anak masih sering terjadi, meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang melarang kekerasan terhadap anak?

**Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang dinyatakan secara terpisah.**



2. Mengetahui dan mengevaluasi orangtua kandung sebagai pelaku kekerasan terhadap anak, harus mendapatkan hukuman mengingat asas demi kepentingan yang terbaik buat anak?

### **C. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian hukum adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Keaslian Penelitian, Manfaat dan Tujuan Masalah.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari uraian mengenai Asas Demi Kepentingan yang terbaik bagi Anak (Asas, Demi Kepentingan yang terbaik bagi Anak, Anak), Sanksi bagi Orang Tua Kandung yang Kekerasan fisik terhadap Anaknya (Sanksi, Orang tua kandung, kekerasan fisik)

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari bahan atau materi penelitian, alat-alat, langkah-langkah penelitian, analisis hasil dan kesulitan-kesulitan serta solusi pemecahannya.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan , yang terdiri dari seluruh hasil penelitian mengenai kekerasan fisik terhadap anak masih sering terjadi, meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang melarang kekerasan terhadap anak, dan orangtua kandung sebagai pelaku kekerasan terhadap anak, harus mendapatkan hukuman mengingat asas demi kepentingan yang terbaik buat anak.